

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang tidak hanya memberikan ajaran kepada manusia untuk beribadah, namun juga mengajarkan untuk melakukan sesuatu hal yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia. Manusia sebagai makhluk sosial saling berinteraksi satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satunya yaitu dengan bermuamalah. Muamalah adalah aturan-aturan Allah yang harus ditaati oleh manusia karena muamalah mengatur hubungan manusia dengan yang lainnya mengenai perolehan dan perkembangan harta benda.¹ Aspek muamalah merupakan aturan orang-orang yang hidup dalam masyarakat dan juga merupakan dasar untuk membangun sistem ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara. Adapun aspek terpenting dalam muamalah yang menyangkut kehidupan masyarakat adalah jual beli. Jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar secara mutlak. Sedangkan menurut istilah syara' jual beli adalah saling tukar menukar antara benda dengan harta atau saling memberikan sesuatu kepada pihak lain, dengan menggunakan transaksi yang didasari saling ridha yang dilakukan secara umum.² Jual beli pada dasarnya diperbolehkan dalam ajaran Islam. Kebolehan jual beli didasarkan kepada firman Allah SWT surat An-Nisa': 29

¹ Anisah Syakur, "Ruang Lingkup Ekonomi Islam", *Pancawahana: Jurnal Studi Islam*, Vol.13, No.2, Desember 2018, diakses pada 01 September 2022, pukul 20.03 WIB.

² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantaramu”

Dalam ayat ini menjelaskan tentang larangan mencuri harta milik orang lain dengan cara yang sia-sia (palsu), kecuali untuk transaksi yang didasari rasa saling ridha.³

Dalam prakteknya jual beli harus dilaksanakan secara jujur atau tidak saling merugikan satu sama lain serta menghindari kemudharatan. Hal terpenting dalam jual beli adalah menemukan barang yang halal dengan cara yang halal pula, yaitu menemukan barang halal yang diperdagangkan dengan jujur. Jika barang yang diperjual-belikan tidak mengikuti kaidah jual beli, maka perbuatan jual beli dan barang tersebut adalah haram. Diharamkan memakai dan memakannya karena merupakan perbuatan batil (haram).⁴ Sebab menurut jumhur ulama’, syarat sah jual beli yang berhubungan dengan *ma’qud ‘alaih* (barang yang diperjual-belikan dan harga) harus mempunyai nilai yang sederajat. Tidak adanya

³ Kementerian RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya* (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 154.

⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2009), 8.

syarat tersebut dapat menjadi batalnya akad jual beli. Adapun barang yang diperjual-belikan harus memenuhi empat macam syarat seperti: barang tersebut harus suci, dapat dimanfaatkan, tidak samar (diketahui jumlah, ukuran, jenis, sifat, waktu dan tempat), dan bukan milik orang lain (milik sendiri).⁵

Seiring berjalannya waktu, praktik jual beli berkembang pesat dan dilakukan dengan menggunakan berbagai metode yang tersedia bagi produsen dan konsumen. Salah satu transaksi jual beli saat ini adalah pembiayaan melalui perusahaan *leasing*. *Leasing* berasal dari bahasa Inggris yang berarti sewa. *Leasing* adalah suatu perusahaan yang memberikan jasa jangka menengah sampai jangka panjang berupa persewaan barang modal dan alat-alat produksi, dan *lessee* harus membayar sejumlah tertentu secara berkala yang terdiri dari jumlah penyusutan barang yang disewa ditambah bunga, biaya-biaya lain serta keuntungan yang diharapkan oleh *lessor*.⁶

Perusahaan sewa guna usaha di Indonesia dikenal dengan istilah *leasing* yang memiliki kegiatan utama yaitu membiayai kebutuhan barang modal yang diminta oleh nasabah. Pembiayaan tersebut maksudnya adalah apabila nasabah perlu menyewa atau mengkredit barang modal seperti peralatan kantor atau kendaraan, mereka dapat membelinya dari perusahaan *leasing*. *Lessor* dapat melakukan pinjaman atas permintaan nasabah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Oleh karena itu pengertian *leasing* secara umum adalah suatu perjanjian antara *lessor*

⁵ Endang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 19.

⁶ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 102-103.

(perusahaan *leasing*) yang memberikan hak pakai kepada *lessee* (nasabah) dengan imbalan jangka waktu sewa yang ditetapkan.

Peminjaman kredit oleh perusahaan *leasing* seringkali memberikan tawaran yang menggiurkan sehingga menarik minat dan menjadikan masyarakat semakin konsumtif. Padahal hakikatnya pembiayaan *leasing* diarahkan pada keperluan barang yang bersifat produktif yaitu salah satunya sepeda motor sebagai sarana transportasi. Sepeda motor merupakan salah satu alat transportasi yang paling terjangkau dibanding kendaraan lain. Meski demikian, beberapa masyarakat masih kesulitan untuk membeli sepeda motor secara *cash*. Namun banyak masyarakat yang membutuhkan sepeda motor untuk mempermudah berbagai aktivitasnya. Di sisi lain perusahaan *leasing* maupun dealer menginginkan produksinya terjual dengan mendapatkan keuntungan sehingga muncullah usaha atau transaksi jual beli dalam kalangan masyarakat dengan cara kredit.⁷ Dengan cara pemberian kredit dapat meringankan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.

Dalam pemberian kredit, biasanya dealer melimpahkan kepada perusahaan *leasing* untuk membiayai pembelian motor. Bagi perusahaan *leasing*, kredit merupakan salah satu kegiatan yang utama karena pendapatan terbesar perusahaan *leasing* adalah bunga yang diberikan kepada *debitur*. Besarnya kredit yang disalurkan akan menentukan keuntungan dan kesinambungan dari sebuah perusahaan *leasing*. Oleh karena itu, pemberian kredit harus dilakukan dengan sebaik mungkin,

⁷ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 241.

mulai dari perencanaan besarnya kredit, penentuan suku bunga, prosedur pemberian kredit, analisis pemberian kredit, sampai kepada pengembalian atas kredit yang macet.⁸

Terdapat akad jual beli dengan cara kredit yang memiliki unsur kesepakatan dan kepercayaan antara dua belah pihak yang tertuang dalam sebuah akad sewa. Dengan demikian, kedua pihak secara otomatis telah terikat oleh perjanjian dan memiliki kekuatan hukum. Akan tetapi dalam praktiknya sering dijumpai ingkar janji yang dilakukan oleh *debitur* (nasabah) kepada perusahaan pembiayaan (*leasing*) karena tidak mengangsur tepat waktu bahkan terjadi kemacetan angsuran oleh *kreditur* (perusahaan *leasing*) yang dapat mengakibatkan kerugian. *Debitur* tersebut akan diberikan pemberitahuan dari perusahaan *leasing* mengenai keterlambatan pembayaran angsuran yang seharusnya dibayar tepat waktu.⁹

Dari pemaparan di atas, dapat ditemukan kesenjangan antara teori dan prakteknya dilapangan, seperti salah satu transaksi yang terjadi di Dealer Wahyu Motor Megaluh Jombang adalah jual beli motor kreditan. Maksud dari kreditan dalam penelitian ini adalah transaksi jual beli dimana objek/barang yang diperjual-belikan merupakan barang yang belum menjadi hak milik sepenuhnya penjual dan transaksi jual beli ini terjadi ketika objeknya masih dalam proses kredit atau belum lunas.

⁸ Sumadi, "Menakar Transaksi Leasing Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.4 No.2, Juli 2018, diakses pada 02 September 2022, pukul 18.05 WIB.

⁹ Alfina Rahmatun, "Analisis Kredit Macet dan Penanganannya", *Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah*, Vol.6 No.2, Desember 2018, diakses pada 02 September 2022, pukul 19.40 WIB.

Praktik transaksi yang terjadi di Dealer Wahyu Motor Megaluh Jombang yaitu penjualan sepeda motor kepada pihak dealer oleh debitur secara kredit yang mengalami kemacetan dalam angsurannya. Ditengah pembayaran angsuran, debitur tidak mampu lagi membayar biaya cicilan namun juga tidak ingin mengalami kerugian sehingga memilih untuk menjual motor kredit tersebut menggunakan jasa makelar.¹⁰

Dalam hal ini pihak dealer sebagai jasa makelar atau perantara dari debitur yang menjual motornya. Pihak dealer sebagai makelar tersebut memiliki jaringan makelar lain dalam menemukan pembeli motor kredit macet tersebut, dan biasanya ditujukan kepada pembeli yang menganggap bahwa motor merupakan kebutuhan sangat primer, misalnya petani, peternak, penjual sayur keliling serta masyarakat desa pinggiran atau pelosok yang tidak memperdulikan kelengkapan surat-surat motor. Bagi para petani maupun peternak, motor merupakan kebutuhan sangat primer karena untuk mengangkut hasil pertanian atau rerumputan sehingga tidak sedikit para petani maupun peternak mencari motor dengan harga miring tanpa memperdulikan kelengkapan surat-surat motor karena dalam kesehariannya hanya dipergunakan disawah ataupun diladang. Begitu pula dengan para masyarakat desa pinggiran atau pelosok yang dalam kesehariannya digunakan sebagai mengantar anak sekolah, berdagang sehingga yang mereka butuhkan hanya motor dengan harga murah.¹¹ Jual beli semacam ini perlu dipertanyakan hukumnya dalam pandangan Islam.

2022 ¹⁰ Wawancara dengan Wahyu, Pemilik Dealer Wahyu Motor, pada tanggal 03 September

2022 ¹¹ Wawancara dengan Wahyu, Pemilik Dealer Wahyu Motor, pada tanggal 03 September

Karena pada dasarnya, motor kredit macet yang diperjual-belikan tidak memenuhi syarat sah jual beli dalam hukum Islam yakni barang yang diperjual-belikan harus milik sendiri/bukan milik orang lain.

Berdasarkan kesenjangan-kesenjangan tersebut, peneliti ingin tahu lebih dalam apakah transaksi yang dilakukan oleh Dealer Wahyu Motor sah dan boleh menurut tinjauan fiqh muamalah atau sebaliknya. Maka untuk mengetahui hal tersebut perlu dilakukan sebuah kajian dan penelitian yang mendalam mengenai jual beli dalam permasalahan ini. Oleh sebab itu, peneliti mengangkat permasalahan tersebut dengan judul “Jual Beli Motor Kreditan Kepada Dealer Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Dealer Wahyu Motor Megaluh Jombang)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan fokus penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik jual beli motor kreditan kepada dealer di Dealer Wahyu Motor Megaluh Jombang?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli motor kreditan kepada dealer di Dealer Wahyu Motor Megaluh Jombang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan praktik jual beli motor kreditan kepada dealer di Dealer Wahyu Motor Megaluh Jombang.

2. Untuk menjelaskan tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli motor kreditan kepada dealer di Dealer Wahyu Motor Megaluh Jombang.

D. Kegunaan Penelitian

Peneliti berharap dari penelitian ini dapat memberikan kegunaan yaitu:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta menjadi salah satu bahan acuan dan pedoman bagi masyarakat dalam bidang *muamalah*, khususnya mengenai jual beli motor kreditan agar sesuai dengan tinjauan hukum Islam

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan peneliti mampu memberikan wawasan mengenai akad jual beli motor kreditan kepada dealer di Dealer Wahyu Motor Jombang dan juga khususnya untuk masyarakat luas pada umumnya mengenai aturan-aturan dalam bermuamalah harus sesuai dengan syariat Islam.

E. Telaah Pustaka

Sebuah penelitian membutuhkan referensi menurut penelitian sebelumnya. Hal tersebut guna untuk mencari titik terang dari sebuah kenyataan pada perkara tertentu. Tujuan dari telaah pustaka ini adalah menghindari plagiat dan kecenderungan menggunakan karya tulis yang telah terdapat sebelumnya. Karena adanya telaah pustaka ini sehingga bisa mengetahui tentang perbedaan karya tulis yang sudah ada dengan karya tulis peneliti.

1. Pada tahun 2019 terdapat sebuah penelitian yang berjudul “Perspektif Jual Beli Sepeda Motor Yang Masih Terikat Perjanjian Sewa Beli Pada Perusahaan Pembiayaan Konsumen (Studi di Kantor Federal International Finance Cabang Rantau Prapat)” yang diteliti oleh saudara Putri Maulia Adam dari UMSU Medan. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan tentang perjanjian sewa beli yang merupakan proses jual beli barang dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan pelunasan atas harga barang yang telah disepakati bersama dan diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah jumlah harganya dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual. Dalam hal ini bentuk perjanjian sewa beli terjadi di perusahaan pembiayaan konsumen PT Federal International Finance cabang Rantau Prapat yang menggunakan asas kebebasan berkontrak atau perjanjian baku yang merupakan kontrak tak bernama sebagaimana terdapat dalam pasal 1338 KUHPdt. Akibat hukum bagi konsumen atas tindakan melakukan pengalihan dengan cara jual beli sepeda motor tanpa persetujuan PT Federal International Finance telah melanggar Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia sesuai dengan sifat jaminan fidusia yaitu perusahaan pembiayaan berhak untuk melakukan penarikan sepeda motor sesuai dengan jaminan fidusia yakni *droit de suit*, dimana hak tersebut mengikuti bendanya meskipun ditangan siapa benda itu berada. Menurut penulis penelitian

ini menjelaskan perspektif jual beli sepeda motor tanpa sepengetahuan PT FIF boleh dilakukan apabila konsumen tetap melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran supaya tidak merugikan pihak perusahaan pembiayaan.¹² Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama meneliti tentang jual beli sepeda motor yang masih terikat pada perusahaan pembiayaan. Sedangkan yang membedakan penelitian Putri Maulia dengan penelitian penulis adalah penulis meninjau dari fiqh muamalah terkait transaksi jual beli motor kreditan oleh nasabah melalui dealer sebagai makelar dimana motor tersebut dalam keadaan kredit macet.

2. Pada tahun 2015 terdapat sebuah penelitian yang berjudul “Upaya Penyelesaian Terhadap Konsumen Yang Tidak Mampu Melanjutkan Angsuran Kredit Barang Elektronik Pada PT. Sriwijaya Furniture Cash & Credit Palembang” oleh Muhammad Hatta dari Universitas Muhammadiyah Palembang. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa bentuk solusi penyelesaian terhadap konsumen yang tidak dapat melanjutkan angsuran kredit yaitu dengan membayar denda keterlambatan angsuran kredit karena untuk pengajuan kredit yang selanjutnya akan jauh lebih sulit seperti nama konsumen akan di backlist. Hal tersebut terjadi karena adanya suatu perjanjian tertulis.¹³ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu

¹² Putri Maulia Adam, “Perspektif Jual Beli Sepeda Motor Yang Masih Terikat Perjanjian Sewa Beli Pada Perusahaan Pembiayaan Konsumen (Studi di Kantor Federal International Finance Cabang Rantau Prapat)”, (Skripsi: UMSU Medan, 2019).

¹³ Muhammad Hatta, “Upaya Penyelesaian Terhadap Konsumen Yang Tidak Mampu Melanjutkan Angsuran Kredit Barang Elektronik Pada PT. Sriwijaya Furniture Cash & Credit Palembang”, (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2015).

sama-sama meneliti tentang ketidakmampuan konsumen dalam melanjutkan angsuran kredit barang. Sedangkan yang membedakan penelitian Muhammad Hatta dengan penelitian penulis adalah upaya penyelesaian atas ketidakmampuan untuk melanjutkan angsuran kredit diselesaikan dengan cara menjual barang kredit tersebut melalui jasa makelar dalam hal ini yaitu pihak dealer.

3. Pada tahun 2016 terdapat sebuah penelitian yang berjudul “Wanprestasi Dalam Kredit Sepeda Motor Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Oto Kredit Motor di Kota Metro) oleh Putri Setia Maya Sari dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro”. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa terjadinya wanprestasi dalam kredit sepeda motor dikarenakan kelalaian atau kesalahan yang tidak memenuhi prestasi (kewajiban) seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibentuk tanpa keadaan memaksa. Dalam penyelesaian kasus wanprestasi yang terjadi di Oto Kredit Motor diakhiri dengan akad perjanjian perdamaian antara dua orang atau lebih yang telah diselesaikan dengan upaya damai, Hukum Ekonomi Syariah menetapkan aturan-aturan dalam menyelesaikan sebuah perkara yang disebut dengan Ash-Sulh.¹⁴ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama meneliti tentang perjanjian antara para pihak yang telah melakukan ikatan dan ingkar/wanprestasi terhadap hak dan kewajiban

¹⁴ Putri Setia Maya Sari, “Wanprestasi Dalam Kredit Sepeda Motor Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Oto Kredit Motor di Kota Metro) oleh Putri Setia Maya Sari dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro”, (Skripsi: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro).

yang telah disepakati beserta upaya penyelesaiannya. Sedangkan yang membedakan penelitian Putri Setia Maya Sari dengan penelitian penulis adalah tidak adanya bentuk penyelesaian oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian berupa peralihan kewajiban, sedangkan salah satu pihak melakukan penjualan melalui jasa makelar.